



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
KECAMATAN SIANTAR SITALASARI
KELURAHAN GURILLA

KODE POS				
2	1	1	3	9

📍 Jln. Parbebsi, 📷 kel_gurillaofficial

KEPUTUSAN LURAH GURILLA
KECAMATAN SIANTAR SITALASARI
KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 039.5/000.8.3.4/446/VIII-2024

TENTANG

PENGHUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN DAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK PADA KANTOR LURAH GURILLA KECAMATAN SIANTAR SITALASARI
KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2024

LURAH GURILLA KOTA PEMATANGSIANTAR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan, dan terwujudnya standar pelayanan publik beserta implementasinya untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, maka perlu menghunjuk Petugas Pelayanan dan Pengaduan Pelayanan Publik pada Kantor Lurah Gurilla Kota Pematangsiantar;
 - b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Gurilla Kota Pematangsiantar tentang Penghunjukan Petugas Pelayanan dan Pengaduan Pelayanan Publik pada Kantor Lurah Gurilla Kota Pematangsiantar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan lembaran.....

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3233 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wali Kota dan Pemberhentian Wakil Wali Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi.....

- Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar
 13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2023 Nomor 3)
 14. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pematangsiantar;
 15. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 2018 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Kepada Camat;
 16. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 41 Tahun 2023 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah kota Pematangsiantar Tahun 2023 Nomor 4);
 17. Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 005/VIII/TPK-PNS/2022 tanggal 31 Agustus 2022 perihal pengangkatan Camat Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar a.n. SYAHRUL RAMADHAN PANE, SH
 18. Surat Edaran Walikota Pematangsiantar Nomor 061/7373/XI/2022 tentang pelaksanaan kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menghunjuk Petugas Pelayanan dan Pengaduan Pelayanan Publik pada Kantor Lurah Gurilla Kota Pematangsiantar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini Dibebankan pada.....
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2024, pada Lurah Gurilla Kota Pematangsiantar;
- KETIGA** : Keputusan Lurah Gurilla ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah Petugas selesai melaksanakan tugasnya.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal :

LURAH GURILLA

MAHRAINI, SKM, M.Si
NIP. 19770829 199603 2 002

Tembusan:

1. Wali Kota Pematangsiantar sebagai laporan;
2. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah kota Pematangsiantar;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH GURILLA KOTA PEMATANGSIANTAR
 NOMOR : 039.5/000.8.3.4/ /VIII-2024
 TANGGAL : Agustus 2024
 TENTANG : PENGHUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN DAN
 PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR
 LURAH GURILLA

NO	NAMA	JABATAN	YANG MEMBIDANGI	NAMA PRODUK LAYANAN	KET
1	Hotmaida Saragih	Petugas Pelayanan	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	PELAYANAN - Surat keterangan kurang mampu dan miskin - Surat keterangan dispensasi pernikahan	-
			Kasi Pelayanan umum	PELAYANAN - Surat keterangan Domisili usaha, UKM dan perorangan - Surat keterangan domisili badan usaha - Surat keterangan pindah keluar	-
			Kasi Pemerintahan	PELAYANAN - Surat keterangan tidak silang sengketa - Surat keterangan bersih diri - Surat keterangan kematian	


LURAH GURILLA
MAHRAINI, SKM, M.SI
NIP. 19770829 199603 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH GURILLA KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 039.5/000.8.3.4/ /VIII-2024
TANGGAL : Agustus 2024
TENTANG : TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA
KANTOR LURAH GURILLA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	LURAH GURILLA	PENANGGUNG JAWAB	
2	SEKRETARIS LURAH	KETUA	
3	KASI PELAYANAN UMUM DAN PENDAPATAN	KOORDINATOR PENGADUAN	
4	KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA	
5	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ANGGOTA	
6	STAF PADA KELURAHAN GURILLA	ANGGOTA	1. HOTMAIDA SARAGIH

LURAH GURILLA

MAHRAINI, SKM, M.Si
NIP. 19770829 199603 2 002